BAB II

PENGERTIAN *IFTĀ'* DAN SEJARAH PERFATWAAN

A. Pengertian *Iftā'*

Kata *iftā'* adalah masdar dari kata *aftā, yuftī, Iftā'an,* adapun kata *futya,* atau *fatwa* adalah isim *masdar* dari *aftā*, hanya saja kata *futya* lebih sering digunakan oleh orang Arab sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam *lisanya.*[1]

Adapun pengertian *Iftā'* secara etimologi adalah *al-Ibānah* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain.[2] Atas dasar ini, *Iftā'* berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatau hal. Usamah 'Umar al-Asyqar menambahkan bahwa *iftā'* bukan hanya sekedar memberikan penjelasan kepada orang lain, tetapi juga memberikan pertolongan dan petunjuk kepada orang yang meminta fatwa (Mustafti), atau menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh mustafti untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Allah ketika menceritakan tentang kerajaan Ratu Saba' ketika menerima surat dari Raja Sulaiman as.

---

[1] Ibn Mandzur, *Lisānul Arab, (*Kairo: Dār al-Hadits li Al-Tibā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2005), 15/ 143

[2] Fakhruddin al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣihāh,* (Kairo: Dār al-Salām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2008), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ.[3]

"Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)".

Dalam ayat diatas kata *aftūnī* bukan bermakna memberikan penjelasan terhadap apa yang ditanyakan Oleh Balqis, tetapi bermakna permintaan nasehat dan pertimbangan atas suatu perkara yang besar.[4]

Adapun pengertian *Iftā'* secara terminologi adalah: memberikan keterangan hukum Allah swt berdasarkan dalil Syari'. (*al-Ikhbār 'an Hukmillah bidalīlin Syar'iyyin*).[5]

Dari definisi di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-Iftā'* adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah swt sesuai dengan dalil *shāri'* (al-Qur'an dan al-Sunnah), maka memberikan fatwa yang tanpa didasari dalil al-Qur'an dan al-Sunnah bukan dinamakan dengan *Iftā'*.

Iftā' hanya sebatas "*al-Ikhbār*", yaitu memberikan jawaban, oleh karena itu seorang mufti tidak mempunyai hak *Ijbār* (paksa) kepada mustafti atas fatwa yang disampaikan kepadanya. Syaikh Mahmud Syaltut dalam

---

[3] Al-Quran, 27: 32.

[4] Usamah Umar al-Asqar, *Fauḍa al-Iftā',* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 11

[5] Ibn Hamdan, *Ṣifatul Mufti wa al-Mustafti,* (Damaskus: Mansyurātul Maktabah al-Islāmī, 1380)*,12,* lihat juga Sulaiman al-Asqār, *al-Futya wa manāhij l-Iftā',* (Kuwait: Maktabah Mannār al-Islāmi, 1976), 09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muqaddimah fatwanya mengatakan, bahwa fatwa adalah jawaban dari seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mustafti.[6] Oleh karena itu penjelasan hukum yang bukan dari pertanyaan maka tidak dinamakan sebagai fatwa, tetapi dinamakan sebagai *ta'lim* atau *al-Irsyād*.

Imam al-Shātibi dalam al-Muwāfaqātnya mengatakan bahwa fatwa dan memberikan jawaban pertanyaan (*al-jawāb 'an al-suāl*) adalah dua hal yang berbeda.

Sementara itu Sulaiman al-Asyqar menambahkan bahwa fatwa adalah memberikan keterangan hukum Allah swt atas suatu perkara yang baru (*amrin Nāzilin*)[7]. Maka dari itu sebuah keterangan hukum yang sudah pasti, seperti wajibnya shalat dan zakat maka bukan termasuk dalam kategori fatwa, karena dua hal tersebut bukan termasuk perkara yang baru. Pernyataan ini secara tidak langsung mengidikasihkan bahwa orang yang memberikan fatwa (Mufti) adalah orang yang mempunyai derajat Ijtihad, (Mujtahid) sebagaimana Imam Madhab empat. Hal ini juga diamini oleh Imam al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhūl fī Tahqīqi al-haq min 'ilmi al-Ushūl nya* dan Syaikh Abu Zahrah dalam ushul fiqhnya.[8]

---

[6] Lihat lebih lanjut Mahmud Syaltut, *al-Fatāwā,* (Kairo: Dār al- Yusr, 1996), 09.

[7] Sulaiman al-Asyqar… : 09

[8] Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh,* (Kairo: dar̄ al-Fikr al-Arabī, 2006), 360., Lihat juga al-Syaukani, *Irsyād alfuhūl fī tahqīqi al-Haq min 'ilmi al-Ushūl, (*Kairo: Dār al-Salām, 2006), 02 / 657.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' lain seperti al-Qarāfi menambahkan *taqyīd* (batasan) *"min Ghairi Ilzām"* tidak memaksa, maka seorang mufti tidak mempunyai hak pemaksaan atas fatwa yang dikeluarkanya sebagaimana seorang *Qāḍi*.[9]

Dari penjelasan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan *fatwa* atau adalah: Sebuah keterangan hukum yang tidak mengikat yang diberikan oleh seorang mufti kepada mustafti, baik jawaban atas sebuah pertanyaan atau tidak, baik permaslahan baru ataupun lama yang berlandaskan atas dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Hal yang melandasi penulis di sini adalah bahwa Rasulullah saw dalam memberikan keterangan hukum pada ummatnya tidak mesti didahului dengan sebuah pertanyaan *yastaftūnaka* (mereka bertanya kepadamu), tetapi segala hal penting yang dipandang oleh Rasulullah untuk Ummatnya, maka ia fatwakan, baik diawali pertanyaan maupun tidak.

B. Perbedaan Antara Fatwa, *Qaḍā'*[10] dan *Ijtihād*.

Antara Fatwa, *Qaḍā'* dan *Ijtihād* mempunyai titik persamaan, bahwa semuanya adalah upaya mengelurakan hukum Allah swt. Namun dalam beberapa hal, antara fatwa dan *Qaḍā'* mempunyai perbedaan. fatwa hanya

[9] Syihabuddin Ahmad al-Qarāfi, *al-Ihkām fitamyīzi al-Fatwa 'an al-Ahkām*, (Kairo: Muassasah wa mudīr maktabah Nasy al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah, 1938), 20.

[10] Yang dimaksud dengan Qaḍā' adalah keputusan hakim atas sebuah perkara yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebatas menerangkan hukum Allah swt yang tidak mempunyai wilayah *Ilzam* (paksa) kepada mustaftinya, sementara *Qaḍā* adalah sebuah keterangan akan hukum Allah yang mempunyai wilayah *Ilzām* (paksa) kepada *mustafti* yang harus dilakukan olehnya.

Adapun perbedaan antara fatwa dengan ijtihad adalah: fatwa hanya sekedar menyampaikan keterangan hukum baik berdasarkan ijtihad maupun tidak, sedangkan ijitihad adalah hanya seputar masalah baru yang belum ada keterangan hukumnya (*waqi'iyyah),* seorang mufti boleh berfatwa tentang masalah-masalah *Qaṭ'iyyah*, sedangkan seorang mujtahid tidak boleh *mengijtihadi* sesuatu yang bersifat *qatiyyah*.[11]

C. Landasan Hukum *Iftā' (Masyruiyyatul Iftā)*

Iftā' atau fatwa adalah menerangkan hukum Allah di muka bumi-Nya, menjelaskan hal halal dan haram yang harus diketahui oleh ummat Islam. Maka dari itu fatwa harus mempunyai dasar atau landasan yang jelas. Adapun dasar hukum *Iftā'* sebagaimana yang telah disepakati oleh para Ulama' adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan *Ma'qūl* (akal).

[11] Ibid…: 20, 29, 84, lihat juga : Usamah al-Asyqar, : 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Dalil Al-Qur'an**

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang fatwa, baik menggunakan teks, "*yastaftūnaka*" atau "*yasalūnaka*" seperti:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ [12]

" Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah ".

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ[13]

" Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka".

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ[14]

" Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

" (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk "[15]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

" Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji" [16]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ

" Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin "[17]

---

[12] Al-Qur'an, 05: 176.
[13] Al-Qur'an, 05: 127.
[14] Al-Qur'an, 37:149.
[15] Al-Qur'an, 12:46.
[16] A-Qur'an, 2:189.
[17] Al-Qur'an, 2: 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".[18]

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui". [19]

Namu tidak semua bentuk meminta fatwa tersebut harus menggunakan teks "*yas'alūnaka*" atau "*yastaftūnaka*" sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra berkata: suatu ketika seorang laki-laki datang kepada kepada Rasulullah saw dan berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya jika saya makan daging ini maka kemaluanku berdiri (*Intisyār*) padahal saya telah mengharamkan daging ini atas saya.[20] Kemudian turunlah ayat al-Qur'an:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."[21]

2. Dalil al-Sunnah

[18] Al-Qur'an, 2: 219.
[19] Al-Qur'an, 16:43.
[20] al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Kairo: Maktabah Ibn Rajab, 2001), Hadits no: 415
[21] Al-Qur'an, 5: 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalil *al-Iftā'* dalam al-Sunnah diantaranya adalah:

a. Ajakan Rasulullah kepada semua ummatnya untuk belajar, menghilangkan kebodohan dan bertanya atas hukum Allah yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Jābir ra berkata: pada suatu ketika, kami dalam perjalanan (musafir), dan salah satu lelaki diantara kami kepalanya tertimpa batu, di malam harinya ia bermimpi basah (*Ihtilām*). Kemudian tatkala bangun dari tidurnya ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah saya mendapatkan keringanan (*Rukhsha)* untuk bertayamum, para sahabatnya berkata: kamu tidak mendapatkan keringanan tayamum, sedangkan kamu mampu untuk menggunakan air. Maka kemudian laki-laki tersebut mandi dan meninggal dunia. ketika kami sampai di kota madinah kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw, Rasulullah berkata: mereka telah membunuhya, semoga Allah membunuh mereka, tidakkah mereka bertanya apa yang tidak mereka ketahui, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya.[22]

b. Hadits Aisyah ra:

[22] al-Hākim, *al-Mustadrak 'ala Shahihaini*, (Kairo: Dār al-Hadith,1999), vol: 01 hadits no:285-286. : 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: – جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي

Dari ‘Aisyah ra berkata : sesungguhnya Fatimah Bint Abi Hubays datang meminta fatwa kepada Rasulullah saw: "wahai Rasulullah sesungguhnya saya menggalami istihadah, apakah saya boleh meningalkan shalat?", Rasulullah berkata : "sesungguhnya itu adalah keringat, jika kamu dalam kondisi Haid maka tinggalkanlah shalat, tetapi jika kamu sudah suci, maka mandilah dan sucikan darah darimu kemudian tunaikan shalat".[23]

3. **Dalil *Ijmā'***

Dasar fatwa menurut *Ijmā'* adalah : Para ulama’ bersepakat pendapat sejak dari zaman Rasulullah, para sahabat, *Tābi’in* hingga pada zaman sekarang ini, bahwa meminta fatwa adalah sarana untuk mengetahui hukum Allah yang tidak akan pernah terlepas dari ummat ini, maka atas dasar inilah para ulama’ menyatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah *Ijmā*; atau konsensus semua ulama’

4. **Dalil logika (Ma'qūl)**

Semua kehidupan yang dilalui oleh manusia tidak lepas dari hukum Allah swt, mulai dari bangun tidur, hingga tidur kembali. Orang yang

[23] Hadīth Muttafaq alaih, Riwayat Bukhari hadits no: 396, dan riwayat muslim hadits no: 16-17 dalam bab haid dan *istihādhah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kapasitas ber-ijtihad, mampu mengetahui hukum yang ada padanya, baik dengan cara ijtihad maupun dari keterangan hukum yang telah *termaktub* (tertulis) dari kitab-kitab fiqh para *fuqahā* ia bisa mencari jawaban sendiri. Adapun orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan hukum tentang apa yang dia lakukan, maka jalan satu-satunya adalah meminta fatwa kepada seorang mufti. Maka dari itu secara logika memberikan fatwa dan meminta fatwa adalah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

D. Hukum Fatwa

Seorang mufti adalah khalifah Allah yang menggantikan peran Rasulullah dalam menjelaskan hukum-Nya kepada manusia, para ulama' *Uṣūliyyīn* menyatakan bahwa adanya seorang mufti yang menjelaskan hukum Allah adalah wajib. Allah sendiri memerintahkan ummatnya untuk menanyakan perkara agamanya kepada para ahlinya.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".[24]

[24] Al-Qur'an, 16:43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Allah menyuruh untuk bertanya kepada *ahlul 'ilm*, maka Allah juga mewajibkan orang yang mempunyai ilmu untuk menyampaikanya dan menggajarkanya kepada Ummat manusia :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

" Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya." Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima."[25]

Setelah Allah memerintahkan para ulama' untuk menjelaskan hukum-Nya kepada umat manusia, maka kemudian Allah melarang menyembunyikan ilmu tersebut, dan melaknat orang yang menyembunyikanya.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

" Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati".[26]

Dan dalam sebuah Hadits dinyatakan:

---

[25] Al-Qur'an, 4: 187.
[26] Al-Qur'an, 2: 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن أَبي هريرة – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ((مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ)) .

Dari Abi Hurairah ra berkata : Rasulullah saw bersabda : barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian ia menyembunyikanya, maka pada hari kiamat ia akan dicabuk dengan cambuk api neraka.[27]

Ayat dan Hadith diatas memberikan pengertian kepada kita, bahwa hukum asal dari fatwa adalah wajib, namun melihat hukum *taklifiyyah* yang berjumlah lima, maka dalam hal ini penulis akan membagi hukum fatwa menjadi lima, yaitu, *wujūb, nadb, ibāhah, karāhah* dan *tahrīm.*

1. **Wajib**

Wajib disini terbagi menjadi dua, yaitu wajib *'ainī* dan *kifāi.*

a. Wajib *'Aini:* jika dalam suatu negara hanya ada satu orang mufti, begitu juga ketika dia tunjuk oleh *waliyyul amr* dan tidak ada orang yang mampu memberikan fatwa kecuali dia, atau jika dikhawatirkan hukum tersebut berlalu tanpa adanya keputusan.[28]

b. Wajib *Kifā'i:* yaitu jika dalam sebuah negara ada dua orang mufti atau lebih, maka jika salah satu diantara mereka ada yang sudah

[27] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* (Kairo: Dār al-Hadits,2004) *Hadits, no:3173. Hal: 471*

[28] Fakhrul Islām al-Bazdawi, *Kasyf al-Asrār, (*Bairut: Dār Sā'dah, 1997), vol: 04/14-15. Lihat juga Abdusyakur. *Fawātihu rahamūt.* (Kairo: dar al-Baṣāir, 2004) Vol: 02/362(2004) , Ahmad Ibn Hamdān, *Shiftul Mufti wa al-Mustafti* : 06, lihat juga al-Alsyqār.... :16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfatwa lebih dahulu, maka mufti- mufti yang lain tidak wajib mengeluarkan fatwa.[29]

Adapun beberapa hal yang menyebabkan fatwa tersebut menjadi wajib adalah:

1) Hendaknya seorang mufti tersebut mengetahui hukum yang ditanyakan kepadanya, tetapi jika ia tidak mengetahuianya sedang ia mampu untuk berijtihad, maka dalam hal ini wajib atasnya untuk berijtihad dan memfatwakanya.[30], hal ini dikarenakan agar ia tidak mengeluarkan fatwa yang tidak ia ketahui. [31]
2) Jika Permasalahan tersebut benar-benar terjadi, oleh karena itu jika pertanyaan yang ditanyakan tersebut belum terjadi dan hanya bersifat kemungkinan-kemungkinan, maka seorang mufti tidak wajib menjawabnya.[32]

---

[29] Fakhruddin al-Rāzī. *al-Maḥsūl.* (Beirut: Muassasa al-Risālah, 2006) Vol: 02/ 97-98 ., lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Mu'awwiqīn*, (Kairo: Dār al-Haditt, (2005), vol: 04/ 215.

[30] Jika seorang mufti tidak menggetahui hukum yang ditanyakanya maka, dia diharamkan berfatwa dengan apa yang tidak ia ketahui, maka dari itu, Imam Mālik, Syafii' dan ahmad Ibn Hambal sering sekali menggatakan *wallahu a'lam*, atas beberapa pertanyaan yang duajukan kepada mereka. tidak hanya itu para malaikatpun ketika mereka tidak menggetahui jawaban yang ditanyakan oleh Allah mereka berkata: "*Qālu subhānaka lā 'ilma lana illa mā 'Allamtanā*" lihat al-Baqarah ayat: 32

[31] Usamah al-Asyqār.. : 14

[32] Ibid.. : 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ketika fatwa tersebut tidak mengandung *ḍarar* (bahaya) yang meresahkan umat, karena jika fatwa tersebut mengandung *ḍarar* seperti fatwa politik, penghalalan darah seseorang, maka fatwa tersebut menjadi haram.

2. ***Nadb*** **(Sunnah)**

Seorang mufti sunnah menggeluarkan fatwa dalam hal-hal yang belum terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan datang[33], sebagaimana dalam Madhab Hanafi yang meninggalkan ribuan *furū' fiqhiyyah* yang belum terjadi.

3. ***Karāha*** **(Makruh)**

Pada permasalahan yang belum terjadi di atas jika dikaitkan dengan zaman sekarang, maka penulis lebih cenderung mengatakan bahwa hukum fatwa dalam hal ini adalah *makruh tanzīh*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara zaman kita dengan zaman Imam Abu Hanifah al-Nu'mān, adapun hal yang melandasi penulis diatas adalah :

a. Hadith Nabi

أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار

[33] Abd Syakur.... vol: 02/ 362, al-Bazdawi.. : 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa diantara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka".[34]

Pada zaman sekarang ini banyak tayangan-tayangan fatwa di Televisi para pemberi fatwa menjawab segala macam persoalan yang belum terjadi, yang mana mereka hanya mengandalkan koleksi hafalan al-Qur'an dan Sunnah mereka. Maka tidak heran jika fatwa-fatwa ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa menyampaikan fatwa bukanlah pekerjaan menyampaikan al-Qur'an atau hadith, tetapi menggali hukum yang *termaktub* di dalam keduanya. Berikut ini beberapa alasan kenapa fatwa tersebut hukumnya makruh.

b. Kurangnya sifat *wara'* dan taqwa pada kebanyakan orang, yang mana banyak dari mereka tidak melakukan perintah agama yang sudah *lazim*, seperti shalat, infaq, dan puasa.

c. Menghindari fitnah, perpecahan dan '*aṣabiyyah* (fanatisme) yang kian merajalela, banyak orang meminta fatwa untuk menguatkan golonganya. Menanyakan sesuatu yang tidak ada, maka dari itu dalam sebuah hadits Rasulullah membenci hal ini.[35]

---

[34] al-Dārimi, *Sunan al-Dārimī*,(Kairo: Dār al-Hadits, 2002), Hadits No : 28961

[35] Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya fitnah besar yang melanda orang-orang muslim adalah ketika seorang laki-laki bertanya tentang sesuatu yang tidak haram, kemudian sesuatu tersebut diharamkan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Banyaknya mustafti menanyakan hal-hal yang belum terjadi yang mengandung *ḍarar* baik atas dirinya sendiri maupun orang lain, maka ketika mustafti melakukan hal yang membahayakan dirinya atau orang lain dia berdalih bahwa hal tersebut diperbolehkan oleh Mufti.[36]

4. **Haram**

Sebuah fatwa dihukumi haram jika yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah orang yang *jāhil* (bodoh)[37] yang tidak mempunyai perangkat dalam menentukan hukum. Orang seperti ini cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam setiap apa yang dilakukanya, maka dari itu secara tegas al-Qur'an melarangnya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

" Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" .[38]

Dan dalam hadith Nabi juga dinyatakan:

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

---

pertanyaanya", maka dari itu dalam hadits lain yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim: "sesungguhnya Rasulullah membenci banyaknya pertanyaan"

[36] Muhsin Shāleh, *Ḍawābit al-Iftā' fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* (Mamlalakah Su'ūdiyyah al-Arabiyyah: Maktabah Muṣtafa Nizār al-Bān, 2007), 51.

[37] Ibn Hamdān... : 06.

[38] Al-Qur'an, 16:116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang diberikan fatwa yang tidak berlandaskan Ilmu, maka dosanya atas orang yang memberikan fatwa tersebut".[39]

من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض

"barang siapa yang memfatwai manusia tanpa landasan ilmu, maka malaikat langit dan bumi akan melaknatnya".[40]

Hal semacam inilah yang menjadi fitnah terbesar yang dialami oleh ummat kita saat ini, banyak orang-orang yang tidak mempunyai *adawāt ijtihad* yang memadai memberikan fatwa secara membabi buta, baik di media elektronik yang disiarkan secara Live, seperti Televisi, streaming atau yang lainya, maupun di media cetak yang dimuat di Majalah dan Koran.

Munculnya orang-orang seperti inilah yang menyebabkan hancurnya sendi-sendi agama. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw dalam hadits yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ،وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) .

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia sekaligus, tetapi mencabutnya dengan mencabut (mematikan) Ulama', sehingga ketika tidak ada orang alim, maka orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang bodoh, mereka bertanya kepadanya, kemudian ulama' mereka memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan".[41]

---

[39] al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), Hadits no: 3172, hal: 720. begitu juga al-Hākim dalam mustadzrāk, hadith no: 426.

[40] Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini*…. hadits no: 436.

[41] Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Shahih,* hadith no: 98, vol: hal: 370, lihat juga Muslim, Hadith No: 4828.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih dari itu banyak kita saksikan banyak diantara mereka yang mengklaim dirinya adalah seorang mujtahid, dan hanya fatwanyalah yang paling benar yang harus diikuti, oleh karena itu barang siapa yang tidak mengikuti fatwanya dengan mengikuti fatwa selainya, maka dengan tidak segan-segan mereka *membid'ahkan*, menyalahkan, bahkan tidak segan-segan mengkafirkanya.

Dalam historis para sahabat dan ulama'-ulama' sebelum kita, kita menemukan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, ketika para sahabat dimintai fatwa mereka menggalihkanya kepada sahabat lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Barā'. Abu Y'ala berkata : "Sesungguhnya saya mendapati seratus duapuluh sahabat *Anshār*, ketika salah seorang mereka bertanya kepada yang lain, sahabat tersebut mengalihkanya kepada sahabat yang lain, hingga pertanyaan tersebut kembali lagi kepada sahabat yang bertanya.[42]

Fitnah yang terjadi pada zaman kita sekarang adalah banyak para mufti-mufti kanak-kanak yang memberikan fatwa secara sembarangan, menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya walaupun tidak pada bidang yang digelutinya. menanggapi hal tersebut Ibn Mas'ud berkata :

[42] Ibn Hamdan., *sifat,* 07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia pada setiap apa yang ditanyakan kepadanya, maka dia adalah orang gila".

Oleh karena itu diam dan berkata *wallahu 'alam* lebih baik dari pada memberikan fatwa yang tidak diketahuinya. Muhammad Ibn 'Ajlān mengatakan : "jika seorang 'Ālim lupa kemudian dia berkata *lā adri* (saya tidak tahu), maka perkataanya itulah yang paling benar dari dia berkata dalam kondisi lupa.

Ibn Hamdan menuturkan : "suatu ketika al-Qāsim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar ditanya oleh seseorang", dia menjawab jawabanku tidak terlalu baik (*lā ahsanahu*), kemudia laki-laki tersebut berkata: "sesungguhnya aku datang kepadamu, karena saya tidak tahu orang yang lebih alim dari padamu, al-Qāsim berkata: "jangan engkau melihat panjangnya jenggotku, dan banyaknya orang yang menggelilingiku, demi Allah aku tidak pantas untuk menjawabnya", kemudian seorang Syaikh berkebangsaan Qurays yang duduk disampingnya berkata: "wahai anak saudaraku, penuhilah pertanyaanya, demi Allah pada hari ini, aku tidak melihat orang yang lebih cerdas darimu", al-Qāsim berkata: "Demi Allah aku lebih suka dipotong lidahku, dari pada aku berfatwa dengan apa yang tidak saya ketahui".[43]

---

[43] Ibid : 08.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah kehati-hatian para ulama' dalam mengeluarkan fatwa, bahkan Imam Malik ra tidak mau berfatwa, jika fatwa tersebut dipandang tidak baik dan tidak ada manfaatnya bagi mustafti.

Abu Nu'aim menuturkan: "saya tidak pernah melihat orang alim yang sering mengatakan *lā adri,* dari pada Malik Ibn Anas ketika ditanya". Hal serupa juga dilakukan oleh al-Sy'abi *faqīhul Irāq* tatkala ditanya tentang sesuatu kemudian dia berkata: *Lā adri,* dikatakan kepadanya: apakah engkau tidak malu mengatakan : *Lā adri* padahal engkau adalah pakar fiqhnya penduduk Irak, al-Sya'bi berkata: sesungguhnya para malaikat tidak malu ketika berkata : *Qālū subhānaka lā 'Ilma lanā illa mā 'allamtanā".* Imam al-Syafi'i, Ahmad, Sahnūn juga sering mengatakan *Lā adri* ketika dimintai fatwa, mereka lebih suka diam dari pada menjawab pertayaan. Imam Ahmad berkata: barang siapa yang menawarkan dirinya untuk berfatwa, maka sesungguhnya dia telah menawarkan dirinya pada bahaya yang besar kecuali dalam keadaan *ḍarūrah*, dikatakan kepadanya: manakah yang lebih engkau sukai, antara diam dan berfatwa: Imam Ahmad berkata : sesungguhnya diam lebih aku sukai dari pada berkata, kecuali dalam keadaan *ḍarūrah.*

Uqbah Ibn Muslim berkata : "saya menemani Ibn Umar selama tigapuluh empat bulan, ketika ditanya tentang sesuatu dia sering bilang *Lā adri* ". diriwayatkan bahwa Sa'id Ibn Musayyib seorang tabi'in hampir tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah berfatwa sepanjang hidupnya, dan ia selalu berdoa: "Ya Allah selamatkanlah saya dari fitnah fatwa, dan selamatkan saya dari fatwa yang muncul dari saya".

Inilah gambaran wara' dan kehati-hatian para ulama' salaf kita dalam masalah fatwa, berbeda dengan para ulama' sekarang yang suka ditanya tentang berbagai permasalahan agama.

Bisyr al-Hāfi menuturkan: Barang siapa yang suka ditanya, maka sesungguhnya dia tidak layak untuk ditanya".

Suatu ketika Rabī'ah al-Ra'yah pernah terlihat menangis tersedu-sedu, datanglah seorang kepadanya dan bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Rabī'ah menjawab: "aku menangisi seorang laki-laki yang tidak mempunyai ilmu dimintai fatwa, sebab inilah akan muncul fitnah besar dalam agama Islam, orang semacam lebih pantas dipenjara daripada orang yang mencuri".

Maka dari itu Imam al-Syafi' membuat syarat yang sangat rumit bagi seorang mufti, yang mana syarat tersebut seakan-akan tidak bisa dipenuhi kecuali seorang Nabi.

Hal selanjutnya hukum fatwa menjadi haram adalah, memberikan fatwa kepada *mustafti*, yang mana ia ingin menjadikannya sebagai alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kebatilan yang dilakukanya[44], yang mana ketika dia melakukan hal tersebut, dia berkata : sesungguhnya apa yang saya lakukan ini dibolehkan oleh agama sebagaimana yang difatwakan oleh Fulan.

Adapun hal terahir yang melatar belakangi hukum fatwa menjadi haram adalah jika fatwa tersebut bersebrangan dengan dalil-dalil *Qaṭ'i* yaitu al-Qur'an sunnah dan Ijma'[45], seperti fatwa tidak wajibnya shalat fardhu, puasa, haji tidak harus di Makkah, dan seorang wanita boleh menjadi Imam laki-laki, dibolehkanya kawin sesama jenis, seperti yang dikemukakan oleh orang-orang liberal.

5. **Mubāh**

Adapun hukum fatwa terahir adalah Mubāh, yaitu pada hal-hal yang selain disebutkan diatas.

E. *Ṣighāt* Fatwa (Bentuk Fatwa)

Setelah mengamati teks al-Qur'an dan al-Sunnah disini penulis menemukan beberapa *ṣighāt fatwa* sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bab ini kami akan membagi *ṣighāt iftā'* menjadi empat bagian yaitu : denga Ucapan, *(Qaul),* perbuatan (*al-fi'il*), ketetapan, *(taqrīr)*,

[44] al-Zabidi, *Ahkām al-fatwa.* (Bairut: Dār al-Qalam, 1997), 39.
[45] Abd Syakur.. : 363, lihat lebih lanjut, Muhsin Shāleh.. :52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *Isyārah*, kemudian diakhir kami akan menambahkan satu hal yaitu fatwa dengan tulisan.

1. **Fatwa dengan Ucapan (*Qaul*)**

Adalah jawaban mufti secara lisan atas pertanyaan yang sampaikan oleh Mustafti.[46] bentuk fatwa dengan ucapan secara langsung yang diucapkan oleh mufti inilah yang kita kenal sehari-hari, baik melalui tayangan Televisi, Radio Maupun dalam Majlis *Iftā'*. Adapun landasan hukum fatwa ini adalah al-Quran dan Sunnah.

Adapun dalil al-Qur'an adalah jawaban Nabi Musa as atas pertanyaan bani Isrāil:

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ

" Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya ".[47], kemudian Musa menjawab:

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

" Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.".[48]

Adapun dalil Hadith adalah semua *hadits Qauli* yang dikatakan Oleh Rasulullah saw. berikut saya kutib satu buah Hadits yang diriwayatkan Ibn

---

[46] Sulaiman al-Asyqār, *Af'āl Rasul wadilālatuha 'ala al-Ahkām,* (Kairo, Muassasah al-Risālah, 2002), vol: 02 / 115.

[47] Al-Qur'an, 2: 59.

[48] Al-Qur'an, 2: 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mājah, Abu Dawud, Nasāi, dan Mālik, tentang kafilah yang datang kepada Rasulullah bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Wahai Rasulullah sesungguhnya kami naik diatas bahter, dan kami hanya membawa sedikit air, jika air itu kami gunakan untuk berwudhu' maka kami akan kehausan, maka apakah kami boleh berwudhu' dengan air laut? Rasulullah saw menjawab: Laut itu air suci dan juga halal bangkainya".[49]

2. **Fatwa Dengan Perbuatan (*Al-Fi'il*)**

Fatwa dengan perbuatan adalah fatwa dengan percontohan seorang Mufti kepada Mustafti, seperti peragaan tata cara berwudhu', shalat, mandi junub, memandikan dan mengubur jenazah. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana saya melakukan shalat".[50]

Dalam hadith diatas Rasulululllah tidak hanya memberikan fatwa shalat tetapi juga mencontohkan bagaimana tata cara shalat.

Begitu juga hadith tentang manasik haji:

---

[49] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,*(Kairo: Dār al-Hadith, 2001), vol:01/174, Hadith No: 380. Lihat juga Abu Dawud Hadith no: 76, al-Nasāi' hadith no: 330, dan Mālik Hadith no: 60.

[50] Muhammad Ibn….: Hadith no: 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ عَامِى هَذَا ».

Wahai sekalian ummat manusia, ambilah dari saya manasik kalian (tata cara haji) Karena sesungguhnya saya tidak tahu, barang kali saya tidak bisa melakukan haji setelah tahun ini.[51]

3. Fatwa dengan *Isyārah*

Fatwa dengan *Isyarah* adalah isyarat seorang mufti kepada mustaftinya, seperti anggukan kepala, isyarat dengan tangan atau yang lainya, hal ini sebagaimana yang diceritakan dalam oleh Allah dalam al-Qur'an ketika Maryam ditanya oleh Bani Isrāil perihal anak yang digendongnya.

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

"Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina".[52]

Maryam hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bani Israil, kemudian ia memberikan Isyarat kepada mereka untuk bertanya sendiri kepada anak yang digendongnya.

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

"Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?".[53]

---

[51] Muslim Ibn Hajjāj, *al-Jāmi; al-Shahih*, (Kairo: Dār al-Hadith, 2005), hadth no: 376, vol:01/361

[52] Al-Qur'an, 19: 28.

[53] Al-Qur'an, 19: 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam hadith, Rasulullah sering berisyarat menggunakan tanganya, seperti hadith Asma' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, Tirmidzi dan al-Hākim dalam al-Mustadzrāk.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Dari Aisyah ra berkata: sesungguhnya Asma' bint Abi Bakar masuk pada Rasulullah dan memakai pakaian yang tipis, ketika Rasulullah melihatnya berkata : "wahai Asma' sesungguhnya jika seorang wanita sudah menggalami haidz maka tidak boleh ditampakkan dari badanya kecuali ini dan ini, (Rasululla berisyarat kewajah dan kedua telapak tanganya).[54]

4. **Fatwa Dengan Ketetapan *(Iqrār)***

Disebut dengan *iqrār* adalah tidak adanya keterangan pasti dari mufti baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, adapun jika seorang mufti memberikan keterangan dengan perbuatanya maka, maka perbuatanya tersebut sama dengan jawaban jelas seorang mufti, hal ini sebagaimana yang dituturkan Oleh al-Shatibi dalam al-Muwāfaqātnya.[55]

Adapun dalil fatwa dengan *Iqrār* adalah hadith *muttafaq alaih* yang bersumber dari Ibn Abbas ra berkata: "Sesungguhnya Rasulullah dan Khalid Ibn Walid masuk rumah Maimunah (Istri Rasulullah saw)" Khafidzah Bint

[54] Abu DAwud, Sunan Abu dawud, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), Hadith no; 3580, dan Baihaqi Hadith no: 3034, dan hakim hadith no: 13878.

[55] Al-Syātibi, *-al-Muwāfaqāt fī maqāshid al-Syarī'ah,* (Kairo: Dār al-Hadits, 2004), vol: 04/143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harits (Saudari Maimunah) menghidangkan biawak panggang kepada Rasulullah, ketika Rasulullah hendak memakanya seorang wanita yang hadir di situ berkata: "itu adalah biawak wahai Rasulululllah", kemudian Rasulullah mengangkat tanganya, Khalid Ibn walid berkata : "apakah biawak tersebut haram wahai Rasulullah? Rasulululllah menjawab : tidak, tetapi ini tidak ada di tanah kami, maka saya pun enggan untuk memakanya, Khalid Ibn Walid memakan biawak tersebut sedangkan Rasulullah hanya melihatnya saja.[56]

Iqrār Rasulullah saw tersebut tidak bermakna haram, maka ketika seorang mustafti bertanya kepada mufti, dan mufti mendiamkanya saja, maka hal tersebut hukumnya *mubāh*, dan rahmat dari Allah swt.

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا))

Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian kefarduan-kefarduan atas kalian, maka janganlah kalian menyia-yiakanya, dan Allah telah memberikan kalian batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya, dan mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, dan Allah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat untuk kalian semua tanpa lupa, maka jangan kalian sibukkan diri kalian untuk mencarinya. [57]

---

[56] Hadith muttafaq ‘alaih, Riwayat Bukhari Hadith no: 444-445 dalam bab aṭ'imah, dan Muslim hadits no: 5537

[57] al-Dār al-Qutni, *Sunan Dā al-Qutnī,* (Kairo: Dār al-Hadith, 2001), vol:02, hadith no: 104, : 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Fatwa Dengan Tulisan (*al-Kitābah*)**

Yang dimaksud fatwa *kitābah* adalah jawaban mufti kepada mustafti yang disampaikan secara tertulis, baik melalui surat, email, maupun sms, atau himpunan fatwa yang ditulis oleh *Lajnah*, seperti kumpulan fatwa MUI, *Lajnah al-Dāimah, al-Dār al-Iftā' al-Masriyyah, Majma' fiqh atau Majma' Buhūth al-Islāmiyyah* al-Azhar Mesir.

Pada zaman khilafah *Islāmiyyah* sendiri, sudah banyak terkumpul fatwa-fatwa ulama' yang dibukukan oleh *lajnah* pengimpun fatwa, ditulis sendiri oleh mufti maupun yang dibukukan oleh murid mufti, seperti: *Fatāwa al-Nāwāwi, Fatāwā al-Hindiyyah, Majmū' fatāwā Ibn Taymiyyah, Fatāwā Ibn Hajar al-Asqalāni.*

Pada masa Rasulullah sendiri sudah terjadi penulisan fatwa, para sahabat banyak menulis fatwa-fatwa Rasulullah saw, namun pada akhirnya Rasulullah melarang sahabat untuk menulis apa yang muncul dari Rasulullah (baca fatwa).

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian menulis dari saya, barang siapa yang menulis dari saya selain al-Qur'an maka hendaknya dia menghapusnya"[58]

Alasan Rasulullah melarang sahabat menulis fatwanya adalah dikhawatirkanya bercampur dengan al-Qur'an.

Adapun kumpulan-kumpulan fatwa yang populer di tengah-tengah kita saat ini adalah, *Fatāwā* al-Qardhāwi, *Fatāwā* Ali Jum'ah Muhammad (Mufti mesir), *Fatāwā* lajnah Daimah, Mamlakah Su'udi al-ARabiyyah, *Fatāwā* Ibn Baz, *Fatāwā Rā*syid Ridha', *Fatāwā* Muhammad Abduh, *Fatāwā* Ulama' al-Azhar.

Adapun di Indonesia adalah Fatāwā MUI, Lajnah Bahtsul Masāil Nu, Fatāwā Majlis Tarjih Muhammadiyyah, Fatāwā Dr. Qurays Syihāb dan fatwa Imam Masjid Istiqlal.

F. Sejarah Perfatwaan

Orang yang duduk dikursi fatwa adalah tangan panjang Allah yang bertugas menyampaikan syari'at dan hukum halal haram kepada ummat manusia, dia adalah pengganti Rasulullah yang berperan menjelaskan makna

[58] Muslim Ibn Hajjāj…Hadith no: 5326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teks yang terkandung dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu Allah memberikan legalitas pada seorang mufti dalam menerangkan hukum-Nya.

Ketika seorang mujtahid berijtihad dan ijtihad tersebut benar menurut Allah, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahal ijtihad dan kebenaranya, namun jika ijtihad tersebut salah, maka ia tetap dianugerahi satu pahala oleh Allah, yaitu pahala ijtihad yang telah ia lakukan.

Jabatan *Iftā'* adalah jabatan terpenting dalam Islam, jabatan yang tidak semua orang bisa memperolehnya, jabatan terberat bagi seorang alim, oleh karena itu para ulama' membuat syarat ketat untuk seorang mufti, mempunyai derajat Ijtihad, mampu menggali hukum dari sumber aslinya yang termuat dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Maka tidak heran jika Imam al-Syafii' membuat syarat rumit bagi seorang mufti, yang seakan-akan syarat tersebut tidak bisa dipenuhi kecuali seorang Nabi. Imam Ahmad Ibn Hambal mensyaratkan seorang mufti hafal empat ratus ribu Hadith.

Tidak cukup hanya mempunyai kemampuan untuk berijtihad, *taqwa', wara', qawwām* menjadi syarat *asasi* yang harus dimiliki oleh seorang mufti. Imam Malik menuturkan : "ketika seorang mau berfatwa maka, hendaknya dia membayangkan dirinya, apakah saya akan ke neraka atau ke surga".

Syarat terahir inilah yang sekarang jarang kita temui pada kebanyakan mufti-mufti yang sering siaran langsung di media electronik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti: Televis, facebook, situs fatwa, website Dār al-Iftā', Rumah Fiqh, dan Radio.

Sejak zaman awal islam tradisi meminta fatwa sudah populer ditegah-tengah masyarakat muslim, ayat-ayat "*yastaftūnaka*", "*yas'alūnaka*","*idza sa'alaka"* menjadi bukti kongrit perkembangan fatwa semenjak awal Islam. Para sahabat ditebar oleh Nabi saw kesemenajung Arab untuk menjadi *Qāḍi* dan mufti di daerah tersebut, hanya saja istilah mufti dan mustafti belum populer pada zaman itu. Mereka adalah mufti-mufti yang mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah saw.

1. **Fatwa Pada Masa Rasulullah saw**

   Dari ulasan diatas kita dapat mengetahui bahwa mufti pertama dalam sejarah Islam adalah Rasulllah saw yang dibimbing dan ditunjuk langsung Oleh Allah swt. Semua fatwa yang difatwakan Oleh Rasulullah adalah wahyu dari-Nya yang diturunkan kepadanya dan bukan merupakan ijtihādnya, namun pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah boleh berijtihad, maka semua fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak murni wahyu, tetapi sebagianya adalah hasil ijtihadnya. Namun kendati demikian bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah baik wahyu ataupun ijtihadnya adalah sebuah kebenaran yang dapat dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam *tanzīlnya.*

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6)

" Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli".[59]

Ayat diatas dikuatkan dengan ayat lain yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah saw :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[60]

2. Penulisan Fatwa Pada Masa Rasulullah Saw.

[59] Al-Qur'an, 53: 1-6.
[60] Al-Qur'an, 4: 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Rasulullah saw penulisan fatwa sudah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Ibn Umar, namun hal tersebut dilarang oleh Rasulullah saw, karena takut tercampur dengan al-Qur'an. Namun ketika Fathu Makkah Rasulullah membolehkan para sahabat untuk menulis fatwa-fatwanya.

Dari Abu Hurairah ra berkata: "ketika fathu Makkah Rasulullah berdiri dan berkhutbah, tiba-tiba Seorang laki-laki dari Yamann yang bernama Abu Syah berkata: tuliskan untuk saya, Rasulullah pun berkata pada para sahabatnya: "tuliskan untuk Abu Syah"[61] (menulis khutbah).

Dalam Hadith lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Hurairah berkata: "tidak seorangpun dari sahabat nabi saw yang mempunyai hafalan hadith lebih banyak dari saya, kecuali Ibn Umar, karena dia menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah sedangkan saya tidak".[62]

Dari Abdullah Ibn Umar berkata: "sesungguhnya saya menulis semua yang diucapkan oleh Rasulullah saw, ketika saya menghafalnya, orang-orang Qurays melarang saya, mereka berkata : "apakah engkau akan menghafal semua yang kamu dengar, sedangkan Rasulullah berkata dalam kondisi Ridha dan marah?, sayapun berhenti menulis, kemudian hal ini

---

[61] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* vol/05. Hadith no:3651, al-Bukhari hadith no:2534

[62] Muhammad Jamaluddin al-Qāsimi, *A-Fatwa fī al-Islam*, 34. Lihat juga al-Jāmil wal a-Bayān, hadith no : 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya adukan kepada Rasulullah saw, kemudian dia berisyarat dengan jarinya dan berkata: "lakukan hal itu, karena demi Dzat yang menguasai jiwa saya dalam genggamanya, semua yang keluar darinya (Rasulullah) adalah benar.[63]

3. **Para Mufti Dari Kalangan Shabat.**

Ibn Qayyim menuturkan bahwa ada sekitar seratus tigapuluh sahabat baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang menjadi mufti, dan yang paling banyak berfatwa dari mereka sebanyak tujuh orang sahabat, mereka adalah :

1. Umar Ibn Khatab
2. Ali Ibn Abi Thalib
3. Ibn Mas'ud
4. Aisyah Ummul mukminin
5. Zaib Ibn Tsabit
6. Abdullah Ibn Abbas dan
7. Abdullah ibn Umar.[64]

Adapun al-Mutawassitūn dalam berfatwa diantara para sahabat adalah :

---

[63] Ahmad , *Musnad Ahmad,* (Kairo: Dār al-Hadith, 2001), vol: 02, hadith no: 162, al Dārimī, 01/125, , Abu dawud: 05/246, al-Hākim, 01/105,106.

[64] Ibn Qayyim, *Ilām al-Mu'awwiqīn, ..* 12. Lihat juga, *al-fatwa fī al-Islam*, :35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Abu Bakar al-Shiddiq
2. Ummu Salamah
3. Anas Ibn Malik
4. Abu Sa'id al-Khudri
5. Abu Hurairah
6. Utsman Ibn Affan
7. Abdullah ibn Umar Ibn Ash
8. Abdullah Ibn Zubair
9. Abu Musa al-Asy'ari
10. Sa'id Ibn Abi Waqāsh
11. Salman al-Farisi
12. Jabir Ibn Abdillah
13. Mua'dz Ibn Jabal.

Ibn Hazm menuturkan: Ketiga belas sahabat ini tidak begitu sering memberikan fatwa sebagaimana tujuh sahabat sebelumnya. Kemudian ditambah lagi dengan: Thalha, Zubair, Abdurrahman Ibn Auf, Imrān Ibn Hashin, Abu Bakrah, Ubadah Ibn Shāmit, Muawaiyyah Ibn Abi Sufyan.[65]

Adapun selain sahabat tersebut sangat jarang sekali mengeluarkan fatwa, seperti: Abu Dardā', Abu al-Yusr, Abu salamah al-Makhzūmī, Abu

[65] Jamaluddin al-Qāsimi, *al-Fatwa fī al-Islamī,* (Bairut, dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ubaidah Ibn al-Jarrāh, Sai'd Ibn Zaid, Hasan dan Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, al-Nu'mān Ibn Bashīr, Abu Masū'd, Ubay Ibn Ka'ab, Abu Ayub, Abu Thalha, Abu Dzar, Ummu Athiyyah, Shafiyyah Ummul mukminin, Hafshah, Ummu Khabībah, Usamah Ibn Zaid, Ja'far Ibn Abi Thālib, dan al-Barā' Ibn 'Āzib.[66]

4. **Fatwa Pada Masa al-Tābi' dan al-Tābi'al-Tābi'īn. (Generasi Setelah Shabat)**

Marji' utama dalam berfatwa selepas para sahabat adalah para *Tābi'īn* dan *Tāb'i al-Tāb'īn*, mereka menyebar di seluruh belahan negeri Islam dan negeri-negeri taklukkan. Masing-masing dari Mereka mempunyai *manhaj* dalam menggali hukum, ada yang tekstual pada teks al-Quran dan al-Sunnah, seperti Said Ibn Musayyib, Ibrahim dan al-Zuhri, ada juga yang kontekstual seperti Rabi'ah al-Ra'yu.

Para sahabat yang menyebar keseluruh penjuru dunia mempunyai corak berfikir yang berbeda-beda, mereka-pun meninggalkan murid-murid (*Tābiin*) yang berbeda-beda dalam *beristimbāt.*

Beberapa sahabat yang terkenal dengan fatwa tekstual pada teks al-Qur'an dan al-Sunnah adalah, Muadz Ibn Jabal, Ibn Umar, Ibn Masud,

[66] Ibid : 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adapun shabat yang terkenal dengan kontekstual seperti Umar Ibn Khatab dan Zaid Ibn Tsabit.

Corak pemikiran mereka yang berbeda inilah yang mewariska para *tabi'īn* yang beragam dan berbeda-beda dalam *beristimbāt*. Ditambah lagi dengan riwayat hadith yang berbeda-beda dari mereka, para *tābi'īn* membuat rumusan sendiri dalam menentukan hukum, memilah *aqwāl* para sahabat, membuat tarjih dan mengkomparasikanya dengan *aqwāl-aqwāl* lainya.

Mereka (*Tabiin*) menjadi mufti pada setiap negara yang mereka diami, seperti : Sa'id Ibn Musayyib dan Salim Ibn Abdillah Ibn Umar menjadi Imam dan Mufti Madinah. Kemudian setelah mereka ada al-Zuhri, *Qādhi* Yahya Ibn Sa'id dan Rabī'ah Ibn Abdirrahman.[67]

Atha' Ibn Abi Rabāh menjadi Imam dan Mufti di Mekkah, kemudian Ibrahim al-Nakhai dan al-Sya'bi di Kufah, Hasan al-Basri di Basrah, Thawus Ibn Kaisan di Yaman, dan Makhūl di Syam.

Semua *Tābi'in* yang tersebar diseluruh penjuru dunia menebarkan riwayat-riwayat hadith dan fatwa-fatwa. Tidak hanya meriwayatkan *fatāwā* para sahabat, tetapi mereka juga melakukan *ta'līq* dan *tarjih* dari mereka sendiri. Salah satu Tābi'in yang berhasil membuat kodifikasi

[67] Muhammad Jamaluddin.... :37-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatāwa para sahabat dalam semua bab fiqh adalah Sai'd Ibn Musayyib dan Ibrāhim al-Nakhāi.[68]

Dalam 'Ilam al-Mua'wwiqīnya, Imam Ibn Qayyim menambahkan: para tabi'in yang menjadi mufti Syam adalah : Abu Idrīs al-Khaulani, Syarhabīl Ibn al-Samthi, Abdullah Ibn Abi Zakariyyah al-Khazāi', Khibbān Ibn Umayyah, Sulaiman Ibn Habīb al-Muhāribi, Kharits Ibn Umair Ibn al-Zabīdī, Khalid Ibn Ma'dān, Abdurrahman Ibn Ghanim al-Asy'ari, dan Jubair Ibn Nufail.[69]

5. **Fatwa selepas Generasi Tābi'īn Hingga Abad Keempat Hijriyyah**

Masa setelah *tabi'īn* adalah masa *Ijitihād*, ilmu fiqih dan Ijtihād mulai berkembang, pada generasi ini para ulamanya mengkodifikasikan hasil *ijtihād-ijtihād* mereka dalam bentuk buku, seperti Muwatta', al-'Um, al-Mudawwah dan al-Mabsūt.

Pada masa ini fiqih mulai berkembang, semua Imam Madzab seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi mempunyai metode tersendiri dalam *Istimbāt ahkām*, fiqh Madinah dikenal dengan fiqh Ahli Hadith dan Fiqh Ahli Irak dikenal dengan fiqh Ahli al-Ra'y. Sementara di Mesir al-Laiys

[68] Lihat lebih lanjut, Jamaluddin al-Qāsimi.. : 38 dan *I'lam al-Mua'wwiqīn* Ibn Qayyim : 01/26.
[69] Ibn Qayyim, *Ilām al-Mu'awwiqīn, ..* : 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Sa'ad dan al-Syafi'i menggabungkan keduanya. Pada masa ini orang tidak terkungkung pada satu madhab yang harus dianut oleh mereka.

Selepas masa Imam Madzab (al-Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah fase *stagnant* atau *taqlid*, tetapi tidak *mutlaq* dalam satu madzab saja, mereka memilah-milah diantara madzab yang mereka yakini kebenaranya. Oleh karena itu ketika seseorang ingin menanyakan hukum sesuatu, mereka pergi kepada seoarang alim yang diyakini *kefaqihanya* apapun madzab yang ia anut.

6. **Fatwa Pasca Abad Keempat Hijriyyah Sampai Sekarang**

Setelah abad kempat hijriyyah, Fiqh mengalami *stagnant*, masa *jumūd al-taqlīdi*, tidak ada ijtihad-ijtihad baru sebagaimana masa-masa sebelum Imam mereka, mereka hanya membuat *ta'līq* dan *takhrīj*, kesimpulan dan *tarjih* dari ijtihād atau kitab-kitab Imam sebelumnya. *bermadhab* menjadi sebuah kewajiban bagi orang islam. Perang lintas *Madhabpun* tidak terelakkan, para ulama enggan untuk berijtihad karena ijitihad ulama terdahulu telah mewakilinya.

Pada masa ini bemunculan fatwa *Madhabi*, atau Mujtahid Madhab, seorang Syafi'i seakan-akan mempunyai kewajiban untuk berfatwa dengan *madhab* Syafiinya, begitu pula *madhab* Maliki, Hanafi dan Hambali. Orang yang mengikuti *madhab* Syafii' tidak boleh meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa kepada Mufti Maliki, hingga muncullah istilah *talfīq* yaitu menggabungkan dua *madhab* sekaligus dalam Ibadah, seperti dalam tata cara wudhu' mengikuti *madhab* Syafii' tetapi dalam hal membatalkanya mengikuti *madhab* Maliki. Atas dasar *Asabiyyah madhabiyyah* tersebut, maka, para mufti madhab mengharamkan *talfīq*.

Masa stagnant tersebut berlanjut hingga sekarang, para *mujtahid Madhab* mengkodifikasikan fatwa-fatwa mereka dalam sebuah buku, seperti dalam *Madhab* al-Syafi'i kita kenal dengan Fatāwā Imam al-Nawawi, Ibn hajar al-Asqalāni, dan fatāwā Imam al-Baiḍawi. Dalam *Madhab* Hambali kita kenal dengan Majmū' fatāwa Imam Ibn Taymiyyah, Majmū' fatāwa Bin Baz, dalam *Madzab* Maliki kita kenal dengan fatwa Ibn Daqīq al-ʿīdi.

G. Urgenitas Fatwa Dan Penggaruhnya Dalam Membangun Masarakat Moderen

Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa fatwa mempunyai peran penting dalam menyampaikan hukum Allah di muka bumi-Nya, para Ulama *Uṣūl* mengatakan bahwa seorang mufti diibaratkan seorang Nabi, bahkan Ibn Qayyim mengatakan bahwa ia adalah *al-Muwaqqi' anillah*, (orang yang memegang stempel dari Allah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang mufti mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Alllah pada hari kiamat, oleh karena itu Allah memberikan ancaman neraka bagi orang yang sembarangan mengeluarkan fatwa, dalam sebuah Hadits Nabi sendiri dikatakan, bahwa barang siapa yang berani berfatwa, maka dia telah berani masuk neraka. Imam Malik sendiri mengatakan : "barang siapa yang hendak berfatwa, maka bersiap-siapalah ia untuk masuk ke dalam sorga atau neraka".

Atas dasar inilah para Imam Mujtahid (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) lebih suka berdiam diri, dari pada mengeluarkan fatwa yang ditanyakan kepadanya, bahkan Imam Ahmad mensyaratkan harus hafal empat ribu hadith.

Atas dasar inilah para ulama salaf enggan menerima jabatan tersebut, hal ini seperti yang dilakukan oleh *Sulthānul ulama'* 'Izzuddin Ibn Abdissalam yang menangis tersedu-sedu ketika diamanahi sang khalifah untuk menjadi seorang mufti, maka ketika jabatan itu dicabut darinya 'Izzuddin sujud syukur kepada Allah atas fitnah Jabatan ini.

Berbeda dengan *para salafussalih,* pada zaman kita sekarang ini, para ulama' merebutkan kursi fatwa, hal tersebut tentu bukan dilatarbelakangi oleh agama, tetapi politik dan kepentingan, seperti *Ashabiyyah* (fanatisme) untuk membela klan golonganya, masalah ekonomi dan sosial. Bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak perduli apapun cara mereka dalam memperoleh jabatan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan fitnah besar dalam agama ini, maka dari pada itu fatwa mempunyai dampak posistif dan negatif.

Jika fatwa tersebut muncul dari pokok yang benar maka akan meninggalkan pengaruh positif bagi ummat manusia, terkhusus bagi Ummat Islam sendiri baik dalam skala regional maupun Internasional. Berikut adalah dampak positif dari fatwa yang muncul dari pokok yang benar.

1. **Menghilangkan Kebodohan**

   Jika kita amati fatwa-fatwa Rasulullah kepada para sahabat, maka kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari pada fatwa tersebut adalah mengajarkan kepada sahabatnya jalan yang benar, berupa tauhid dan akidah, memperbaiki susunan masyarakat yang hancur akhlaknya, mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan kepada cahaya Ilmu dan agama yang dibawahnya. Bangsa Arab yang dulunya tidak bisa baca tulis, berubah menjadi bangsa yang berperadaban tinggi. Oleh karena itu semestinya tujuan inilah yang harus yang harus diprioritaskan oleh seorang mufti, maka peran fatwa tidak hanya menjawab seputar pertanyaan hukum fiqh tetapi juga bisa berupa *ta'līm*, membina Ummat menjadi ummat yang berperadaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam sebuah negara atau daerah tidak ada mufti yang menjelaskan masalah agama kepada masyarakat, maka sulit bagi sebuah negara untuk menjadi negara yang berperadaban yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah saw.

2. **Membantu Orang Muslim dalam Mengetahui Kewajibanya Secara Benar.**

Adanya seorang mufti yang duduk di lembaga fatwa mempunyai peran penting dalam membantu umat islam dalam mengetahui kewajibanya menjadi muslim yang benar.

3. **Menghidupkan Syiar Dalam Beragama**

Sebagaimana yang kita alami bersama bahwa kian lama manusia semakin jauh dari agamanya, mereka tidak mengetahui kewajibanya sebagai seorang muslim, maka dengan adanya seorang mufti atau lembaga fatwa akan membantu mereka dalam beragama dan juga sebagai syiar agama Islam.

4. **Memudahkan Ummat Islam Dalam Beragama**

Dengan adanya seorang mufti atau lembaga fatwa, maka akan memudahkan ummat Islam dalam beragama, menjadi sandaran dan *marji'* umat dalam segala urusanya.

5. **Menguatkan Hubungan Ummat dengan Ulama'nya**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya seorang mufti atau lembaga fatwa akan semakin menguatkan hubungan Umat dengan ulama'nya, terutama pada saat sekarang ini, semakin lama, ummat semakin jauh dari ulama'nya. Maka diharapkan dengan adanya mufti dan Majlis fatwa, dapat memberikan pengetahuan kepada mereka betapa sangat petingya peran ulama' dalam menegakkan syariat Allah.

6. **Mendidik Dan Menggarahkan Ummat Pada Kebenaran**

Tidak hanya berfungsi untuk menyatukan umat dengan ulama'nya, fatwa juga berperan sebagai media untuk mendidik akhlak dan karakter Umat. Yang dimulai dari pemahaman aqidah yang benar, Hukum fiqh, baik *Ibadāt* maupun *mu'āmalāt.*

H. Dampak Negatif Fatwa Yang Salah Yang Muncul Dari Orang Yang Bukan Ahlinya.

Sebagaimana fatwa yang muncul dari ahlinya mempunyai dampak positif, maka fatwa yang muncul dari orang yang bukan ahlinya mempunyai beberapa dampak negatif yang ditimbulkanya. Adapun dampak negatif tersebut diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kelancangan atas agama *(al-Jur'ah al al-Dīn)***

Mengambil fatwa dari orang yang bukan ahlinya berdampak pada mustafti untuk melanggar syariat Allah, tidak adanya rasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh-Nya. Hal dikarenakan fatwa ngawur yang dia peroleh dari Muftinya. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Mālik dan para *salafusshālih*, bahwa ketika fatwa itu muncul dari orang yang bukan ahlinya, maka akan mengakibatkan fitnah besar dalam agama. Oleh karena itu Rabi'ah Ibn Abdillah Ibn Abdirrahman mengatakan, orang tersebut lebih layak untuk dipenjarakan dari orang yang mencuri. Dalam hal ini Rasulullah saw menyatakan bahwa:

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

"Barang siapa yang diberikan fatwa yang tidak berlandaskan Ilmu, maka dosanya atas orang yang memberikan fatwa tersebut"70

من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض

"Barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia tanpa landasan ilmu, maka malaikat langit dan bumi akan melaknatnya".[71]

Orang seperti inilah yang merusak agama, menjual agama dengan kebohongan yang dibalut dengan jubah keislaman. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, bertentangan dengan teks al-

[70] al-Tirmidzi, Sunan *al-Tirmidzi*, hadith no: 3172, lihat juga al-Hākim dalam *mustadzrāk*, hadith no: 426.

[71] Ibn Asakir….hadith no: 21406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan al-Sunnah, fatwa-fatwa inilah yang memicu perselisihan diantara umat islam.

Dalam hal ini Allah swt mengatakan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

" Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung".[72]

2. **Memalingkan Umat dari Ulama' dan Fuqaha' yang benar**

Dengan adanya orang yang sembarangan mengeluarkan fatwa, tanpa didasari dengan kaidah *ijtihād* yang benar, akan memalingkan umat dari mufti yang benar, karena fatwa yang diikuti oleh mustafti lebih sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Lebih bahaya lagi mufti seperti ini biasanya berfatwa menurut pesanan orang yang meminta fatwa kepadanya, terutama jika fatwa tersebut adalah fatwa politik, maka dia akan berfatwa sesui dengan pesanan pemerintah, tanpa harus mengikuti kaidah yang ada, dia akan mencari seribu dalil untuk membenarkan fatwa salah yang dipesanya.

3. **Tejadinya Fitnah**

[72] Al-Qur'an, 16: 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat fatwa salah diatas akan mengakibatkan terjadinya fitnah dalam agama, bertentanganya antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain akan mengakibatkan munculnya mufti-mufti ilegal yang berani berfatwa di media elektronik, maupun media cetak. Terjadinya saling menghujat antara mufti yang satu dengan lainya seperti yang terjadi sekarang.

I. Peran Fatwa Dalam Mengembangkan Masyarakat Modern

Sejak abad pertama hijriyyah, fatwa sebagaimana yang diketahui oleh umat Islam tidak hanya berperan sebatas menyelesaikan permasalahan individu yang dihadapi ummat Islam, seperti permasalahan Thaharah, Wudhu' shalat, puasa dan haji, tetapi fatwa juga berperan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi ummat ini. Jika kita kembali kepada sejarah, maka kita akan melihat bahwa para mufti dan *fuqahā'* mempunyai peran penting dalam menyelesaikan problem ummat, bahkan masalah ketatanegaraan. Para khalifah mempunyai majlis khusus bersama para *fuqahā'* untuk membahas persoalan ummat. Oleh karena itu sebelum menentukan kebijakan kenegaraan para khalifah meminta fatwa dan pendapat dari para *fuqahā'* yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ruang lingkup fatwa meliputi semua elemen kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu maupun *jama'ah*, memecahkan masalah ummat, baik dalam wilayah regional maupun internasional. Fatwa harus mampu memecahkan tantangan zaman yang dihadapi umat islam pada pada khususnya, dan semua umat manusia pada umumnya, maka dari itu fatwa juga mempunyai peran dalam masalah politik dan mengatur strategi.

Berikut ini penulis tampilkan beberapa peran fatwa dalam meningkatkan kehidupan masyarakat modern.

1. **Peran Fatwa Dalam Politik**

   Fatwa moderen mempunyai peran penting dalam membangun politik yang benar demi terciptanya kerukunan dan kemaslahatn umat pada umumnya, seperti fatwa pengharaman peperangan dalam negeri karena unsur politik maupun sukuisme, fatwa haramnya perang diantara ummat Islam karena perbedaan faham dan aliran. Untuk melerai perpecahan maka harus dikeluarkanya fatwa yang mengajak kepada (*wathaniyyah*) Nasionalisme [73], toleransi antar ummat muslim yang satu dengan lainya.

[73] Lihat majalah al-syarq al-Awsat, 23 oktober tahun 2001, edisi ke: 8365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haramnya menghianati negara, begitu pula fatwa yang menggajak kepada persatuan dan kesatuan ummat, dan memerangi kebathilan.[74]

Jika fatwa diatas mempunyai peran dan dampak positif dalam membangun kesatuan ummat, baik dalam tingkat nasional maupun internasional, tetapi kita juga menemukan beberapa fatwa yang dilandasi motif politik untuk menguatkan golongan tertentu, seperti fatwa *takfīr* dan *tadlīl, Bid'ah dan Khurafāt,* fatwa bolehnya memerangi orang mukmin yang dianggap kafir dan ahli *bid'ah.* Merampas dan merusak harta orang lain.[75] Fatwa seperti inilah yang menimbulkan kehancuran ummat.

Contoh fatwa politik yang tidak mempunyai asas dalam menyatukan ummat adalah fatwa halalnya darah Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Dr. Al-Baradai' pasca terjadinya Revolusi mesir, fatwa ini dikeluarkan oleh Mahmud Lutfi Amir kepala Jam'iyyah Anshār al-Sunnah al-Nabawiiyah Damanhur Mesir, pada tanggal 1/1/2012. Muhmud Lutfi mengatakan bahwa mereka berdua (baca: Qardhawi dan al-Baradai) adalah orang Khawarij yang halal darahnya, jika mereka tidak bertobat, Mahmud lutfi

[74] Hal ini berbeda dengan manhaj kaum radikalisme yang memfatwakan halalnya darah orang yang tidak sefaham dengan mereka, seperti fatwa takfīr bid'ah, harām, tadhlīl, fatwa yang memicu perselisihan ummat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

[75] Usāmah Umar al-Asyqā, *Faudha al-Iftā'*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedalih dengan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut pernyataan Mammud lutfi:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ
«، بمعنى أن الرجل الواحد هنا هو حسني مبارك والذي يريد شق العصا هو البرادعي والقرضاوي!! ورأى أن معارضة النظام المصري نشدانا للتغيير والديمقراطية هو خروج على الحاكم.

"barang siapa yang datang kepada kalian, sedangkan kalian bersatu pada satu orang, dia ingin mencerai beraikan persatuanmu, maka bunulah dia".[76]

Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Rajulun Wāhid* adalah Husni Mubārak,

Dan yang dimaksud dengan orang yang memecah belah persatuan adalah Yusuf al-Qardhawi dan al-Barada'i. Muhmud Lutfi menambahkan bahwa menentang sistem demokrasi mesir adalah keluar dari ketaatan hakim yang halal darahnya, dan ini bukan *ijtihad* baru tapi sunnah *salafusshaleh.*

Selain itu banyak sekali fatwa-fatwa politik yang memecah belah persatuan ummat, menguntungkan orang kafir dan merugikan Ummat Islam seperti fatwa Bin Baz yang menyuruh Rakyat Palestina untuk menyerahkan tanah mereka kepada Zinonis Israil.

[76] Muslim Ibn Hajjaj….. Hadith no: 3443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Peran Fatwa Dalam Menumbuhkan Ekonomi**

Fatwa juga berperang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti fatwa untuk menjaga hak milik orang lain, fatwa haramnya mengambil milik orang lain tanpa hak, mendorong perekonomian, melarang penipuan dan monopoli dagang, mengajak untuk berniaga dengan cara sebaik-baiknya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah.

Salah satu contoh fatwa tersebut adalah fatwa Abdullah Ibn Baz sebagaimana dinukil oleh Usāmah dalam *faudha al-Ifta'nya*. Berikut bunyi teks fatwanya: "Tidak boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi "[77]. Hal tersebut diketegorikan memakan hak orang lain secara bathil. Maka dengan adanya fatwa ini orang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara.

3. **Peran Fatwa Dalam Bidang Sosial**

a. Berikut ini beberapa peran fatwa dalam meningkatkan masyarakat dalam beberapa elemen, baik masalah akhlak, pendidikan, dan sosial. Fatwa yang mengajak untuk peduli kepada sesama, seperti menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dan membuat lembaga sosial untuk menyantuni mereka.

[77] Usāmah al-Asyqā, 22, lihat lebih lanjut *Fatwa Abdullah Ibn Baz*, no: 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fatwa yang mengajak untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi oleh para remaja, seperti maraknya freesex, pornografi, membuat Badan Zakat untuk membantu laki-laki untuk biaya pernikahan[78], menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.

c. Menyeru kepada akhlak terpuji, seperti memakai pakaian yang sopan dan sesuai syariat, membatasi pergaulan yang mengarah kepada perzinaan, mendorong untuk *birrul wālidain*, silturrahim dan saling peduli kepada sesama.

d. Memerangi akhlak tercela, seperti: berbohong, menipu, berkata kotor, hal ini dikarenakan akhlak-akhlak ini akan menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat dan keberlangsungan hidup.

e. Mengajak untuk saling menghormati sesama baik muslim maupun non muslim.

f. Menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan untuk saling berbagi ketika terjadi musibah, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. [79]

J. Ruang Lingkup Fatwa (*Majāl al-fatwa*)

[78] Hal ini hanya berlaku di Arab dan di sebagian sunda, bahwa banyak laki-laki tidak bisa menikah karena mahalnya mahar yang dibebankan pada seorang laki-laki.

[79] Lihat lebih lanjut lihta *Fatāwā al-Zakāt libait al-Tamwīl al-Kuwaiti,* Fatwa untuk membangun rumah sakit bagi orang-orang fakir, : 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah kita bahas diatas bahwa fatwa mempunyai peran penting dalam membangun masyarakat secara luas, peran fatwa tidak hanya sebatas menjelaskan hukum *'Ibādāt* berupa *Thahārah*, tatacara berwudhu, shalat, zakat puasa dan haji, tetapi juga masuk pada masalah-masalah *mu'āmalah*, seperti: jual beli, perbankan bahkan sampai pada masalah sosial, politik dan ekonomi. Dalam pembahasan berikut ini, kami perincikan satu persatu ruang lingkup fatwa.

1. ***Ahkām Uṣūliyyah 'Itiqādiyyah***

Yang dimaksud dengan *Ahkām Ushūliyyah* adalah permaslahan yang berkenaan dengan *aqīdah* atau tauhid, membahas tentang ketuhanan, yang mencakup sifat-sifat Allah, kenabian, dan permasalahan hari akhir seperti hari *mahsyar*, *Ba'ath*, kubur, Hisab, surga dan neraka.

Pembahasan seperti ini menjadi pembahasan yang sangat *urgent* yang harus diketahui oleh Umat Islam, maka dengan adanya seorang mufti memudahkan ummat untuk bertanya tentang aqidahnya.

Namun dalam masalah ini seorang mufti harus ektra hati-hati, karena jika tidak, akan menimbulkan fitnah bagi ummat, cukup bagi orang awam mengetahui aqidahnya secara global[80], dalam hal ini Imam al-Syaukanī

[80] Karena jika kita bahas hal ini secara dalam, maka akan membingungkan masyarakat awam akan akidahnya, dan akan menimbulkan fitnah sebagaimana yang terjadi pada zaman Khalifah al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan : "Iman secara global (*jumlah*) adalah Imanya para sahabat, dan dua priode setelahnya (zaman *al-Tābiīn* dan *al-Tābi' al-Tābi'īn*) adapun mendalaminya secara mendalam, maka hukumnya haram, karena akan menyesatkan dan membodohkan".[81] Oleh karena itu para ulama' sangat berhati-hati dalam menjelaskan dan memfatwakanya. Dan hendaknya seorang mufti tidak membuka ruang bagi mustafti untuk menanyakan dzat-dzat Allah seperti *istiwā'* dan *Ithbāt al-Yad.* Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang *Istiwā'*, Imam Mālik menjawab: bahwa *Istiwā'nya* Allah jelas, adapun caranya tidak ada yang tahu (*majhūl*), dan mengimaninya adalah wajib, dan menanyakanya adalah perbuatan *bid'ah.*[82]

Apalagi dalam permasalah Iman dan kafir, seorang mufti harus berhati-hati dalam membahasnya, hendaknya ia tidak cepat mengambil

---

ma'mūn, orang-orang awam dibinggungkan dengan pembahasan-pembahasan akidah yang dalam sehingga banyak ummat islam yang binggung, bahkan pembahasan samapai pada dzat Allah, dan jika ini dilanjutkan maka tidak akan ada ujungnya, karena justru akan menyesatkan sebagimana yang disabdakan oleh Nabi saw :

قَالَ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ الإِنْسَانَ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

"sesungguhnya setan mendatangi manusia dan berkata: siapa yang menciptakan langit-langit, ia berkata : Allah, kemudian setan berkata lagi: siapa yang menciptakan bumi? Dia berkata: Alalh, kemudian setan berkata lagi: siapa yang menciptakan Allah? Rasulullah bersabda: jika kalian menemukan ini, maka katakan: aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka dari itu Imam al-Ghazali bertaubat karena binggung denganpembahasan tauhid yang mendalam.

[81] Al-Syaukāni, *Irasyād al-Fuhūl vol/3: 266.*

[82] Muhsin, 75., lihat lebih lanjut, Abu Nuaim, *Hilyāt al-Awliyā',* (Kairo: Maktabah Iman, 1995), 06/235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan fatwa kafir dan *tadhlīl* karena ini akan menimbulkan fitnah berdarah diantara umat.

2. ***Ahkām 'Ibādāt***

Ahkām 'Ibādāt adalah hukum yang berkenaan dengan tatacara beribadah, seperti, hukum bersuci, wudhu', shalat, zakat, Infak, shadaqoh, puasa, haji dan hukum lain yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah, hukum ibadah inilah yang biasanya menjadi pertanyaan masyarakat sehari-hari. Termasuk dalam hukum ibadah adalah masalah yang berkenaan dengan akhlak, seperti *birrul wālidain*, jujur, amah, tawadhu' dan sebagainya.

3. ***Ahkām Mu'āmalāt***

Mu'āmalāt adalah segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain, seperti jual beli, hutang piutang , *qirād, salām, Ijārah, Rahn, Ji'ālah, Salaf, Musāqah, Muzāra'ah*, riba, dan lain sebagainya. Dalam hal ini fatwa mempunyai peran penting untuk menjelaskan hukum *mu'āmalah* yang dilakukan manusia, apakah yang dilakukanya tersebut sesuai dengan syari'at Allah atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak cukup hanya menjelaskan hukum *mu'āmalah* tetapi seorang mufti harus menjelaskan *manhaj* dan etika dalam melakukan sebuah transaksi, seperti jujur, amanah dan menghindari penipuan.

Termasuk dalam kategori *mu'āmalah* adalah permasalah yang bekenaan dengan politik dan sosial, sebagaimana yang telah kita bahas dalam penjelasan sebelumnya, hukum-hukum seperti ini harus diketahui oleh seorang mufti, seperti bursa efek, pasar modal, perdagangan saham, monopoli perdangangan (*Ihtikār*) dan sebagainya.

4. ***Ahkām al-Nawāzil***

Ahkām al-Nawāzil adalah hukum baru yang belum ada keterangan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Seperti masalah kedokteran, hukum operasi plastik, operasi ganti kelamin, tranplantasi organ tubuh, aborsi dan sebagainya. Dalam permasalahan ini diperlukan peran mufti untuk mengeluarkan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id